



## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 39 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 487 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 487

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan tata hutan dan pemanfaatan hutan;
- c. penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;

- d. penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi lahan; dan
  - e. penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 490 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 490 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 490

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. perencanaan tata hutan dan pemanfaatan hutan, perlindungan hutan dan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem, pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi lahan, penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat.
  - c. pengoordinasian tata hutan dan pemanfaatan hutan, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi lahan, penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat.
  - d. pelaksanaan tata hutan dan pemanfaatan hutan, perlindungan hutan serta konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi lahan, penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat.
  - e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 498 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 498

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, pengawasan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, bimbingan teknis dan evaluasi, rencana pengelolaan TAHURA, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi.

4. Ketentuan Pasal 499 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 499 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 499

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem melaksanakan fungsi:
- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, Kawasan hutan, dan hasil hutan, pengawasan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah Provinsi;
  - b. penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA;
  - c. penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran Appendix Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
  - d. penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga Kawasan suaka alam dan Kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan Kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Pasal 501 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 501 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 501

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500, Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan dan Lahan melaksanakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dan system informasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai di wilayah Provinsi;
  - b. penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di Kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/ penanaman, penerapan

- Teknik konservasi tanah dan air di luar Kawasan hutan negara di wilayah Provinsi; dan
- c. penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetic tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan dan Lahan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Ketentuan Pasal 743 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 743 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 743

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan dan Aset,
  - c. Bidang Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN;
  - d. Bidang Mutasi dan Promosi ASN;
  - e. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kenaikan Pangkat ASN;
  - f. Bidang Disiplin dan Pengelolaan Kinerja ASN;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
7. Judul Bagian Keempat dalam Pasal 751 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Bagian Keempat  
Bidang Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN

8. Ketentuan Pasal 751 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 751

Bidang Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

9. Ketentuan Pasal 752 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 752 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 752

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi, pengelolaan data dan pelayanan informasi kepegawaian ASN untuk meningkatkan persentase pemenuhan kompetensi pegawai, persentase pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian dan pelayanan informasi kepegawaian yang terintegrasi.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyusunan program bidang pengembangan kompetensi, pengelolaan data dan informasi kepegawaian ASN;
    - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kompetensi, pengelolaan data dan informasi kepegawaian ASN;
    - c. pengkoordinasian kebijakan pengembangan kompetensi dan pengelolaan informasi kepegawaian ASN;
    - d. pengkoordinasian penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan kompetensi dan pengelolaan informasi kepegawaian ASN;
    - e. pelaksanaan pengolahan dan pemutakhiran data kepegawaian ASN;
    - f. pelayanan informasi kepegawaian ASN dengan sistem komputerisasi untuk keperluan internal maupun eksternal;
    - g. pelaksanaan analisis dan pengujian serta melakukan penilaian terhadap data dan pengelolaan informasi kepegawaian ASN;
    - h. pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan;
    - i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program bidang pengembangan kompetensi dan pengelolaan informasi kepegawaian ASN; dan
    - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah.
10. Ketentuan Judul Bagian Kelima dalam Pasal 753 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima  
Bidang Mutasi dan Promosi ASN

11. Ketentuan Pasal 753 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 753

Bidang Mutasi dan Promosi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

12. Ketentuan Pasal 754 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 754 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 754

- (1) Bidang Mutasi dan Promosi ASN mempunyai tugas melaksanakan pengembangan karier, promosi dan mutasi ASN untuk meningkatkan persentase pengembangan karier ASN.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Mutasi dan Promosi ASN menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program bidang mutasi dan promosi ASN;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang mutasi dan promosi ASN;
  - c. penyelenggaraan program pengembangan karier, promosi, dan mutasi ASN;
  - d. pengkoordinasian kebijakan pengembangan karier, promosi, dan mutasi ASN;
  - e. pengkoordinasian penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan karier, promosi, dan mutasi ASN;
  - f. pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan;
  - g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program bidang mutasi dan promosi ASN; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah.

13. Ketentuan judul Bagian Kelima dalam Pasal 755 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima  
Bidang Pengadaan, Pemberhentian,  
dan Kenaikan Pangkat ASN

14. Ketentuan Pasal 755 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



#### Pasal 755

Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Kenaikan Pangkat ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

15. Ketentuan Pasal 756 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 756 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 756

- (1) Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Kenaikan Pangkat ASN mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemberhentian serta melaksanakan pengelolaan kenaikan pangkat ASN untuk meningkatkan persentase dan pembinaan karier sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756 ayat (1), Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Kenaikan Pangkat ASN menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Perencanaan, Pengadaan, Pemberhentian dan Kenaikan Pangkat ASN;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis penyusunan kebutuhan, pengadaan, pemberhentian dan kenaikan pangkat ASN;
  - c. penyelenggaraan program perencanaan, pengadaan, pemberhentian, dan kenaikan pangkat ASN;
  - d. penyusunan formasi ASN;
  - e. penyelenggaraan pengadaan ASN;
  - f. penyelenggaraan administrasi pegawai non ASN;
  - g. pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan;
  - h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Kenaikan Pangkat ASN; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Kenaikan Pangkat ASN oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

16. Ketentuan Pasal 757 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 757

Bidang Disiplin dan Pengelolaan Kinerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

17. Ketentuan Pasal 758 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 758 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 758

- (1) Bidang Disiplin dan Pengelolaan Kinerja ASN mempunyai tugas Melaksanakan penegakan disiplin, peningkatan kesejahteraan, dan pengelolaan kinerja ASN.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Disiplin dan Pengelolaan Kinerja ASN menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program bidang disiplin dan pengelolaan kinerja ASN;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang disiplin dan pengelolaan kinerja ASN;
  - c. pengoordinasian kebijakan penegakan disiplin, peningkatan kesejahteraan dan pengelolaan kinerja ASN;
  - d. pengoordinasian penyiapan bahan kebijakan teknis penegakan disiplin, peningkatan kesejahteraan dan pengelolaan kinerja ASN;
  - e. pengoordinasian, pembinaan, dan pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani ASN;
  - f. pengoordinasian penjatuhan hukuman disiplin ASN;
  - g. pengoordinasian penetapan kedudukan hukum ASN;
  - h. perlindungan hukum bagi ASN;
  - i. pengoordinasian pemberian penghargaan kepada ASN;
  - j. pengoordinasian penilaian kinerja ASN;
  - k. pengoordinasian pemberian kesejahteraan ASN;
  - l. pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan;
  - m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program bidang disiplin dan pengelolaan kinerja ASN; dan
  - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Disiplin dan Pengelolaan Kinerja ASN dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

18. Ketentuan Pasal 844 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 844 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 844

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 843 mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.
- (5) Pejabat Fungsional dapat diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana.
- (6) Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas sebagai ketua tim atau anggota tim kerja pada unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.


Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 4 Oktober 2023

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 4 Oktober 2023


**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 40**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TANGGAL 4 OKTOBER 2023**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan SIBER dan Sandi Negara